

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seperti yang disebutkan dalam TAP MPR NO.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 menerangkan bahwa :

“Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global, dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh ketaatan moral dan etikanya.”¹

Yang kemudian lahir TAP MPR NO. II/MPR/2002 tentang rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Yang didalamnya disebutkan bahwa :

“Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang mencakup suatu proses perbaikan ekonomi nasional yang berkesinambungan yang dapat mempercepat berakhirnya krisis ekonomi sehingga tercipta ekonomi yang sehat berwawasan

¹ TAP MPR NO. IV/MPR/1999 *GBHN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 59

lingkungan guna tercapainya kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.²

Dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang di Indonesia, titik berat pelaksanaannya adalah di bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Dalam bidang industri, pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan sektor swasta, di samping pemerintah sendiri terutama di bidang perencanaannya.

Pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi sudah barang tentu diperlukan dana yang cukup besar, yang pada kenyataannya menghadapi berbagai hambatan, terutama di bidang pendanaan. Kesulitan penyediaan dana dan barang-barang modal untuk kepentingan aktivitas perusahaan tersebut, selama ini para pengusaha mengatasinya melalui jasa kredit perbankan. Dalam hal ini kredit tersebut diperlukan proses waktu yang cukup lama dan hanya untuk jangka waktu yang relatif pendek serta harus ada jaminan fisiknya.

Dewasa ini di Indonesia telah dikembangkan lembaga pembiayaan non bank, yang berfungsi membantu para pengusaha dalam rangka pengadaan barang-barang modal bagi operasional perusahaannya. Lembaga yang dimaksud berupa perusahaan *leasing* atau perusahaan sewa guna usaha, perusahaan ini merupakan pendukung dana untuk jangka waktu pengembalian antara 3 hingga 5 tahun atau lebih yang relatif mudah prosedurnya.

² TAP MPR NO. II/MPR/2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 18

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan *leasing* tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengeluarkan Surat Keputusan bersama 3 menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi dengan No. Keputusan 122/MK/IV/2/1974, NO.KEP.32/M/SK/2/1974 dan NO.30/Kbl/I/1974. tertanggal 7 Pebruari 1974. Dimana dalam pasal 1 diberikan definisi *leasing* sebagai berikut:

“*Leasing* adalah setiap kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak opsi (pilih) bagi perusahaan tersebut atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan *leasing* terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pembiayaan Perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (*optie*)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

Dengan menggunakan jasa *lessor* (*leasing company*), maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan penghematan terutama dalam hal :

1. Penggunaan modal dalam jumlah yang besar dalam masalah dana.

³ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 16

2. Bebas beban pajak biaya antara lain pajak kekayaan, biaya pengusutan dan lain-lain.
3. Bebas dari biaya kewajiban membuat laporan atau mengurus barang-barang bekas.⁴

Adanya penghematan tersebut, maka modal kerja yang ada dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kegiatan usaha perusahaan. Melalui lembaga *leasing* ini perusahaan yang memperoleh dana *leasing* (barang modal) dapat menggunakan barang modal yang diperolehnya dengan pembayaran secara berkala. Dengan cara *leasing* ini jelas lebih menguntungkan pengusaha dari pada membeli barang-barang modal secara tunai.

Meskipun bentuk dari perjanjian *leasing* ini belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang, namun pengaturan perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata sifatnya terbuka (asas kebebasan berkontrak), yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun meskipun belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak dilarang Undang-Undang dengan peraturan yang berlaku.
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Tidak melanggar kesusilaan.⁵

⁴ Achmad Anwar, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 14

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 84.

Dengan mengadakan suatu perjanjian *leasing* pihak *lessor* dan pihak *lessee* mengadakan aturan tertentu pula, misalnya mengenai syarat-syarat apa yang harus dipenuhi pihak *lessee* untuk mendapatkan barang-barang modal, bagaimana bentuk dan isi perjanjian *leasing*, dan bagaimana pelaksanaan perjanjiannya. Namun dalam pelaksanaannya memungkinkan timbulnya hambatan dan permasalahan yang menyertainya, seperti terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak, sehingga merugikan pihak yang lainnya.

Sebagai salah satu alasan mengapa penulis memilih PT. International Image Inovator karena adanya hal yang berbeda dengan perusahaan *leasing* pada umumnya. Dalam layanan usahanya, selain layanan sewa guna usaha, layanan anjak piutang, juga terdapat layanan pembiayaan konsumen. Untuk layanan sewa guna usaha dapat berupa penyediaan barang-barang modal seperti alat-alat industri, alat-alat perkantoran, kapal laut, mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Sedangkan untuk layanan anjak piutang ditujukan kepada para pengusaha yang mengalami kesulitan dibidang pendanaan usahanya. Namun untuk layanan pembiayaan konsumen hanya ditujukan kepada konsumen yang tidak mampu membeli kendaraan bermotor secara tunai melalui fasilitas sewa beli. Disamping ketiga hal tersebut, perusahaan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pengurusan ataupun pembayaran.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut terhadap masalah ini. Atas dasar permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MELALUI LEASING**

**DI PT. INTERNATIONAL IMAGE INOVATOR SEMARANG (Studi
Tentang Kepemilikan Kendaraan Bermotor)”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah ini diperlukan untuk menghindari kekaburan, kesimpangsiuran, serta pembahasan yang menyimpang dari tujuan penelitian. Dalam masalah ini penulis membatasi permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini pada pelaksanaan perjanjian *leasing* dan permasalahannya di PT. International Image Inovator selaku pihak *lessor*.

Sesuai alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi pihak *lessee* untuk memperoleh barang-barang modal dalam perjanjian *leasing* di PT. International Image Inovator ?
2. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian *leasing* serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* di PT. International Image Inovator ?
3. Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* di PT. International Image Inovator dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat apa yang harus dipenuhi pihak *lessee*, guna memperoleh barang-barang modal melalui perjanjian *leasing*.
2. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian *leasing* serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam perjanjian *leasing* serta bagaimana cara penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian *leasing* serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing*.
2. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.
3. Penelitian ini berguna untuk memberi dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari sesuatu yang telah ada, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam

sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilaksanakan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya.

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka memerlukan suatu metodologi penelitian. Dalam bagian ini akan diuraikan langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan *yuridis*, maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti merupakan data sekunder. Sedangkan yang dimaksud pendekatan *sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analisis*. Dikatakan *deskriptif* karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai pelaksanaan perjanjian *leasing* antara pihak *lessor* dan pihak *lessee*. Analisis maksudnya bahwa dalam hal menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

pendapat para ahli dan teori-teori ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian *leasing* pihak *lessor* dan pihak *lessee*.

3. *Sampling*/Populasi

Dalam penelitian kita tidak mungkin untuk meneliti jumlah seluruh populasi yang ada. Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian ini disebut sebagai teknik *sampling*.

Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

Unit adalah anggota tunggal atau terkecil dari suatu populasi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh sistem dan pelaksanaan perjanjian *leasing* di Semarang. Oleh karena itu populasinya sangat luas dan besar sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruhnya, maka diambil sebagian dari obyek untuk diteliti sebagai sampel. Pengambilan *sampel* dilakukan dengan metode *purposive sampling/judgmental sampling* yang mempunyai pengertian menurut para sarjana sebagai berikut :

- a. Menurut Sutrisno Hadi, yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶

- b. Sedangkan menurut Burhan Ashshofa, yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan /penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁷

Dari pengertian di atas maka dalam penelitian ini penentuan sampel berdasarkan pada obyek yang diteliti dan obyek penelitian yang dimaksud adalah pelaksanaan perjanjian *leasing* di PT. International Image Inovator di Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder. Data ini diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang tersedia sebagai penuntun pembahasan dan

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989

⁷ Burhan Ashshofa, *MPH*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

sumber landasan *teoritis* serta kebenaran ilmiah yang telah diterima secara umum.

Kepustakaan tersebut dapat berupa :

- Kitab Perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang terkait.
- Buku-buku yang berkaitan dengan masalah *leasing*, diantaranya :
 - Buku "Inventarisasi Perundang-undangan Mengenai *Leasing*"
 - Buku "Mekanisme *Leasing*"
 - Buku "Aspek Yuridis dalam *Leasing*"
- Putusan-putusan akta perdamaian maupun putusan pengadilan.

b. Studi Lapangan

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara.

Dengan tidak menutup kemungkinan melalui cara dengan para praktisi :

- Hakim Pengadilan Negeri
- Hakim Pengadilan Tinggi
- Advokat atau Pengacara

5. Analisis Data

Dalam hal ini penulis melihat perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan yang menyangkut

permasalahan. Mengingat metode yang digunakan adalah metode *yuridis sosiologis*, maka data yang diperoleh dianalisa secara *kualitatif*, yaitu menganalisis data dengan menggunakan berbagai ketentuan/peraturan maupaun pendapat para ahli. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab, adapun sistematika yang dipergunakan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini memuat hal-hal sebagai berikut : Alasan Pemilihan Judul, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab kedua yang merupakan tinjauan teoritis ini menguraikan tentang pengertian perjanjian *leasing* dan perkembangannya, syarat-syarat sahnya perjanjian *leasing*, berakhirnya perjanjian *leasing*, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing*.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga ini ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan fakta atau data dari hasil penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, kemudian diadakan analisa data mengenai pelaksanaan perjanjian *leasing* dan permasalahannya.

BAB IV : Penutup

Bab keempat yang merupakan bab terakhir ini disajikan kesimpulan permasalahan dan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.